

POLITIK HUKUM DALAM PUTUSAN LEPAS (ONSLAG VAN REACHT VERVOLGING) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Sulthoni Ajie Sahidin¹, Irwan Triadi²

^{1,2}Upn Veteran Jakarta

sulthoniajie@gmail.com¹, irwantriadi1@yahoo.com²

ABSTRACT; *An acquittal verdict in a criminal act of corruption is a court decision which states that the defendant is proven to have committed an act, but the act cannot be categorized as a criminal act of corruption according to applicable law. This discretionary decision is usually taken when the elements of a criminal act of corruption, such as state losses, unlawful acts, or abuse of authority, are not legally and convincingly proven. This research aims to analyze the factors that lead to loose decisions in cases of criminal acts of corruption, both from the legal and technical aspects of prosecution. The method used is normative juridical analysis which focuses on applicable legal regulations, case studies of court decisions, and interviews with relevant legal practitioners. In the decision to acquit the crime of corruption, the panel of judges decided to make an acquittal because the court was of the opinion that the charges alleged against the defendant were proven, but did not constitute a criminal act, so the defendant was dismissed from all legal charges. An acquittal verdict usually occurs if it is proven that the defendant's actions were actually committed but there were no elements of the crime of corruption. However, in many corruption cases, after a cassation is filed, the defendant is ultimately proven to have committed the crime and is given a sentence. A release verdict in criminal acts of corruption will make the public think negatively regarding law enforcement in Indonesia so that the public will judge the inability of law enforcers to provide justice.*

Keywords: *Judgment Released, Criminal Acts Of Corruption, State Losses, Elements Of Criminal Acts, Justice System.*

ABSTRAK; Putusan lepas dalam tindak pidana korupsi merupakan putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan, namun perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut hukum yang berlaku. Putusan lepas ini biasanya diambil ketika unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi, seperti adanya kerugian negara, perbuatan melawan hukum, atau penyalahgunaan wewenang, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan adanya putusan lepas dalam kasus tindak pidana korupsi, baik dari aspek hukum maupun teknis penuntutan. Metode yang digunakan adalah analisis yuridis normatif yang berfokus pada peraturan hukum yang berlaku, studi kasus putusan pengadilan, dan wawancara dengan praktisi hukum terkait. Dalam Putusan Lepas Tindak Pidana Korupsi majelis hakim memutuskan untuk melakukan putusan lepas sebab pengadilan berpendapat bahwa dakwaan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti, namun tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas biasanya terjadi jika terbukti bahwa perbuatan terdakwa benar-benar dilakukan tetapi tidak ada unsur-

unsur dalam tindak pidana korupsi. Namun, banyak kasus korupsi setelah di ajukannya kasasi akhirnya terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan di berikan hukuman. Putusan Lepas dalam tindak pidana korupsi akan membuat masyarakat berpikiran negatif terkait penegakan hukum di Indonesia sehingga masyarakat akan menilai ketidakmampuan penegak hukum dalam memberi keadilan.

Kata Kunci: Putusan Yang Dikeluarkan, Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Negara, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Sistem Peradilan.

PENDAHULUAN

Menurut Gustav Radbruch, motivasi di balik hukum ialah guna menggapai nilai, manfaat, serta memberi keyakinan yang sah. Salah satu tujuan hukum ialah untuk memberi manfaat untuk banyak orang, dengan begitu hukum perlu dinamis juga sesuai berkembangnya zaman untuk memenuhi tujuan nyata yang telah diatur, khususnya untuk membantu daerah setempat, untuk mengajukan permintaan dalam kehidupan individu.¹

Tindak pidana korupsi mendelegasikan semacam pelanggaran yang sangat tidak aman dan bersifat umum yang dapat merugikan keberadaan setiap lokal, negara, dan negara bagian². Demonstrasi ini merupakan demonstrasi tidak sah yang merupakan suatu perbuatan buruk yang sangat luar biasa dan tentunya sampai pemberitahuan lebih lanjut demonstrasi ini harus segera dilawan dan diselesaikan dengan memberikan hukuman pidana yang sangat berat untuk membatasi terjadinya tindak pidana yang merendahkan martabat ini.³ Seperti yang dikemukakan Robert O. Tilman, seperti halnya kebesaran, kekotoran batin bergantung pada cara dan perspektif orang tunggal yang memeriksanya. Penggunaan perspektif tertentu akan memunculkan pemahaman khas tentang pentingnya penerapan kemerosotan ini,

yang akan mendorong pemahaman elektif tentang penggunaan berbagai strategi, misalnya teknik sosiologis, kriminologis, dan politik. Kemerosotan dilihat dari "penodaan diri yang mencela diri sendiri" sebagai minyak dari sistem moneter yang tidak efisien karena gangguan peraturan yang disertai dengan penyembunyian undang-undang informal dalam kondisi ini, angsuran dipandang sebagai kekuatan pendorong bagi delegasi publik untuk

¹ M. Jordan Pradana, Syofyan Nur, Erwin, " Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan Kembali Oleh Jakasa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Tuntutan Hukum", Jurnal Of Criminal, Vol.1 No.2, 2020.

² Lourence Yunita, "Analisa Hukum Terhadap Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Fessopol"Jendela", Vol.8 No.1, 2020.

³ Risqi perdana putra penegakan hukum tindak pidana korupsi, (yogyakarta:cvbudi utama 2012),hlm.18

melayani klien dengan baik. idealnya, droop baru itu berharga. saat bekerja itu benar-benar tidak bekerja sehingga perlu minyak. Dalam kondisi seperti ini sebaiknya mesin yang terjangkau tidak berjalan dalam kapasitas apa pun, harus dilumasi agar "roda" yang ditambahkan karena "karat" dapat berputar, kita harus menjaga "roda" dari berkarat sehingga tanpa minyak dapat berputar dengan mudah.⁴

Bukti penggunaan pengaruh, posisi, untuk mengikuti rencana pengeluaran negara pengaturan moneter untuk mendukung orang atau perkumpulan, kehancuran di Indonesia pasti akan terjadi dan kesulitan negara untuk pencemaran membayar triliunan, ini sangat merugikan negara. Negara harus terus berupaya membasmi fitnah semampunya, KPK harus tetap menjalin kerjasama dengan asosiasi-asosiasi penting agar kemerosotan ini tidak terus terjadi, lembaga keuangan misalnya, BPK harus memberikan struktur keuangan yang jelas, dan memberikan hasil penilaian BPK kepada KPK, agar tidak terjadi korupsi.⁵

Negara harus terus berupaya membasmi fitnah semampunya, KPK harus tetap menjalin kerjasama dengan asosiasi-asosiasi penting agar kemerosotan ini tidak terus terjadi, lembaga keuangan misalnya, BPK harus memberikan struktur keuangan yang jelas, dan memberikan hasil penilaian BPK kepada KPK, agar tidak terjadi korupsi⁶ Undang-undang nomor 20 tahun 2001 yang diamanatkan di UUD 1945, undang-undang ini membatasi siapa saja, termasuk penguasa, perwakilan pemerintah, DPR, Presiden, dan individu, sejauh membunuh demonstrasi kriminal Mayoritas pelaku korupsi di indonesia pada tahun 2023 divonis hukuman ringan. Menurut indonesia corruption watch (ICW) vonis ringan diberikan kepada 615 terdakwa, sedangkan vonis berat hanya diberikan kepada 10 terdakwa⁷ Tindak Pidana Korupsi di Indonesia di nilai tidak sesuai dan dinilai tidak memberikan dampak yang berarti, terkadang hukuman yang di berikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi ini lebih ringan sekitar 2-3 tahun penjara, terkadang juga mendapatkan fasilitas yang baik di lapas tersebut, bisa disebut Rumah Pribadi. Masalah yang sering terjadi yaitu masalah dalam penegakkan hukum itu sendiri, tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini tidaklah sesuai dalam memberikan tindakan hukum terhadap terdakwa tinda pidana korupsi, seharusnya di dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 mencantumkan bahwasanya tiap yang melanggar hukum tindak

⁴ Ridwan Zachrie, korupsi mengorupsi indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2013), hlm.8

⁵ ibid

⁶ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, (jakarta: Rineka Cipta, 2011) hlm 34

⁷ ICW korupsi sepanjang semester 1 2024 diakses dari <https://nasional.kompas.com> pada tanggal 11 November 2024 pukul 14.01 wib

pidana korupsi paling tidak di hukum 6 tahun penjara. Akan tetapi Jaksa penuntut memberikan Putusan Lepas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.

Seperti kita ketahui bahwasanya Hukum di Indonesia tumpul keatas, tajam kebawah, orang memiliki jabatan dan kekuasaan yang sering kita ketahui jikalau melakukan tindak pidana maka hukuman yang diterima oleh pejabat tersebut akan lebih ringan, berbeda jika orang kecil melakukan tindak pidana maka jauh lebih berat. Sudah seharusnya pelaku tindak pidana korupsi ini di hukum secara tegas, bila perlu di berikan hukum potong tangan, sesuai dengan hukum syariat, orang yang maling uang orang maka hukumannya adalah potong tangan, supaya memberikan dampak yang berarti bagi pelaku tindak pidana tersebut

Putusan lepas yaitu “Dengan asumsi pengadilan menilai bahwa demonstrasi yang didakwakan terhadap termohon adalah terbukti, tetapi demonstrasi tersebut bukan merupakan demonstrasi kriminal, maka pada saat itu penggugat dibebaskan dari segala tuntutan yang sah⁸

Hakim memiliki kesempatan langsung dalam memilih kasus. Diputuskan dalam kasus pidana dapat memberikan pembenaran dan absolusi dari banyak permintaan penggugat. Pilihan yang bebas dan terbebas dari hakim tergantung pada perenungan dan alasan yang kuat sesuai dengan undang-undangnya .⁹

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, merumuskan sebagai suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Politik Hukum dalam Putusan Lepas Dalam Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Terhadap putusan Lepas dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari politik hukum ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai di peneltian ini ialah jenis kulitatif. Metode kualitatif ialah metode yang digunakan guna mengembangkan teori yang ada sesuai informasi yang didapatkan di lapangan. Adapun metode pendekatan yang dilaksanakan di penelitian ini yakni bersifat yuridis normatif, berarti penelitian hukum yang dilaksanakan dengan meneliti putusan pengadilan ataupun data sekunder berdsarkan hukum utama menganalisis teori, konsep, asas

⁸ Pasal 191 ayat (2) KUHP

⁹ Winata, Herlan Adi, “Putusan Bebas dan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Pidana” Intutisiona Repository.

hukum serta hukum utama dan peraturan perundangan-undangan yang difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis masalah yang akan dibahas. Adapun penelitian ini dilakukan memakai jenis penelitian studi keperpustakaan (library research) yakni mengambil, mengumpulkan dan memadukan bahan dari buku-buku pustaka

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Politik Hukum Dalam Putusan Lepas Dalam Tindak Pidana Korupsi

Acma Ali menyatakan bahwa, fungsi putusan hukum merupakan social engineering (rekayasa sosial) dari hukum maupun putusan hakim pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat totaliter) ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial.¹⁰

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir atau vonnis. Dalam putusan, hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya tersebut. Dalam buku Peristilahan Hukum dalam Praktek yang dikeluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 221, putusan diartikan sebagai hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat dibentuk tertulis maupun lisan. Kamus istilah hukum Fockema Andrea mengartikan kata “putusan” (Vonnis) sebagai “vonnis tetap” (definitief). Putusan yang diterjemahkan dari vonnis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP yaitu bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam Pasal 182 ayat 6 KUHAP, bahwa putusan sedapat mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan permufakatan yang bulat, kecuali hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak tercapai, maka ditempuh dengan dua cara: a. Putusan diambil dengan suara terbanyak. b. Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Menurut Yahya Harahap bahwa putusan akan dijatuhkan pengadilan, tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan

¹⁰ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*, (Mandar Maju: Bandung 2011), hlm 364-365

segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan : 1) Pemidanaan atau penjatuhan pidana Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu ” Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. 2) Rumusan Van Bemellen yaitu ”Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana ”Putusan pelepasan dari segala tuntutan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP yaitu ”Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan”. Sehingga putusan pelepasan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti.
- b. Perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana maka terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan Bebas Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (*Vrijspraak*). Bebas dari segala tuntutan hukum sehingga terdakwa bebas dari pemidanaan. Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu¹¹ ” Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Van Bemellen berpendapat, bahwa putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya

Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum terjadi jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan tindak hukum perdata atau tindak hukum lainnya.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum(*onstlag van rechtvervolging*), yang dinamai juga putusanlepas dari segala tuntutan hukum terselubung. Dimana putusan tersebut masuk ke dalam putusan bebas tidak murni. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah suatu pembebasan. Pengadilan berpendapat, bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan

¹¹ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju 2008), hlm 10

terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 KUHAP). Bebas tidak murni pada hakikatnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terselubung. Lepas dari segala tuntutan hukum bisa dikatakan ada, apabila dalam suatu dakwaan unsur dari delik dirumuskan dengan istilah yang sama dalam perundang-undangan, sedangkan hakim menafsirkan dan memandang dakwaan tersebut tidak terbukti secara kurang tepat. Tertutup kemungkinan untuk mengajukan banding terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tetapi dapat diajukan kasasi. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Keadaan sebaliknya juga dimungkinkan yakni apabila dalam mengadili fakta-fakta membebaskan tuduhan-tuduhan dimana sebenarnya terdapat pembebasan yang terselubung.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun diri pelaku perbuatan itu, misalnya, terdapat pada: a. Pasal 44 KUHP, yaitu pada orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya; b. Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*overmacht*); c. Pasal 49 KUHP tentang membela diri (*noodweer*); d. Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang; e. Pasal 51 KUHP melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah¹²

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum mempunyai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah bahwa apa yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Pertimbangan hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dihukum, yaitu adanya alasan pembenaran dan alasan pemaaf.¹³

Dalam Black's Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan

¹² Rezi Rukdianda Jurnal Verstek Vol 6 Nomor 3 Jakarta, 2015

¹³ Andre G Mawey, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum", jurnal hukum, Vol.V/No.2/Feb/2016

untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.¹⁴ Dalam ketentuan UU PTPK tidak memuat pengertian tentang tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi: ¹⁶ Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berarti, Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24.1.

Peran Politik Hukum dalam putusan lepas (Onslag Van Reacht Vervolging) dalam tindak pidana korupsi sangat signifikan karena keputusannya memiliki dampak langsung terhadap penegakan hukum, kredibilitas lembaga peradilan, dan persepsi publik terhadap komitmen negara dalam memberantas korupsi. Hubungan antara kekuasaan dan hukum dapat di gambarkan secara singkat dengan slogan hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman, kekuasaan bukanya tanap cela, ia harus senantiasa di batasi. Pembatasan kekuasaan diimplemntasikan melalui beberapa hal, lebih-lebih hukum, misalnya melalui konstitusi undang-undang atau peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Hal ini pula yang mejadi salah satu dasar dalam fondasi hukum, yakni adanya pembatasan, yang bukan hanya dalam term waktu teteapi juga kekuasaanya itu sendiri.¹⁵

Pada dasarnya Kekuasaan di bidang apapun adalah netral sepanjang ia belum menggunakan, namun kekuasaan akan memiliki sifat tertentu apabila mungkin digunakan, orientasi kekuasaan memnjadi baik jika digunakan untuk tujuan baik, maka baik-buruknya kekuasaan bergantung bagaimana kekuasaan itu dipergunakan. dan pada akhirnya hukum sebenarnya adalah kekuasaan juga.¹⁶ Maka dari itu politik hukum berfungsi sebagai landasan kebijakan negara dalam mengatur sistem hukum, termasuk bagaimana suatu tindak pidana diaktegorikan, diterapkan, dan diadili Di dalam tindak pidana korupsi, peran politik hukum yang

¹⁴ Chaerudin DKK, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, (Bandung PT Refika Aditama) hlm 40

¹⁵ Zainal Arifin , Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang (Yogyakarta : Drono Gang Elang 2022) hlm 6

¹⁶ Soejono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum , (Jakarta : Bhanytara Karya Aksara 1977) hlm 19

tegas dan transparan diperlukan untuk menjamin bahwa aturan yang berlaku diimplementasikan secara adil dan efektif jika politik hukum terlalu longgar dalam mengatur batasannya dan kriteria pembebasan dalam kasus korupsi, maka hakim mungkin memiliki alasan untuk mengambil keputusan lepas berdasarkan celah hukum atau interpretasi yang ambigu.

Kekuatan Politik sangat mempengaruhi dan sering mengganggu peran dan fungsi hukum. Menjelaskan bahwa konfigurasi politik muncul sebagai hasil dari konflik antara demokratis dan otoritarian, sebaliknya struktur produk hukum muncul sebagai hasil dari konflik antara konservatif dan responsif, serta politik hukum mempengaruhi proses pembentukan hukum melalui legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Hal ini termasuk pengaruh kebijakan politik terhadap pembuatan undang-undang, pengangkatan hakim dan interpretasi hukum.¹⁷ Politik Hukum memiliki pengaruh dalam pembentukan undang-undang anti-korupsi serta mengatasi kekosongan hukum atau ketidakjelasan yang dapat dimanfaatkan untuk putusan lepas. Regulasi komprehensif, termasuk pedoman penjatuan sanksi dan batasan interpretasi hukum, dapat memperkecil peluang putusan lepas yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan substantif, politik hukum menjadi pengaruh dalam membentuk struktur dan mekanisme hukum yang dapat mengurangi celah bagi keputusan lepas, dalam kasus korupsi, sehingga penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi berjalan efektif dan dapat diterima oleh masyarakat.

Tinjauan Hukum Pidana Terhadap putusan Lepas dalam tindak pidana korupsi dilihat dari politik hukum

Politik hukum berperan sebagai dasar kebijakan negara dalam mengatur sistem hukum termasuk bagaimana dalam mengatur sistem hukum, suatu tindak pidana dikategorikan, diterapkan, dan diadili. Di dalam tindak pidana korupsi, politik hukum yang tegas dan membatasi hak masyarakat untuk menjamin bahwa aturan tersebut berlaku diimplementasikan secara adil dan efektif, jika politik hukum berjalan secara longgar dan kurang tegas dalam mengatur batasan atau kriteria pembebasan dalam kasus korupsi, maka hakim mungkin memiliki alasan untuk mengambil keputusan lepas berdasarkan celah hukum atau interpretasi yang ambigu, masalah penegakan hukum baik secara *in abstracto* maupun secara *in concreto* merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Terhadap masalah ini pun PTH tentunya tidak dapat tinggal diam untuk ikut

¹⁷ Erry Fitrya Politik Hukum di Indonesia, (Banten: PT Sadaa Kurnia Pustaka 2024) hlm 108

berepran meningkatkan kualitas penegakan hukum. Minimal melakukan reorientasi/reevaluasi terhadap peranan yang selama ini telah dilakukan untuk kemudian melakukan reformasi¹⁸

Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹⁹

Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain :

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.
- b. Bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman
- c. Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "limitatif", sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.²¹

Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum terjadi jika perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan tindak hukum perdata atau tindak hukum lainnya.

¹⁸ Dr Barda Nawawi Arief, S.H Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan(kejahatan Kencana Prenada Media Grup 2008) hlm18

¹⁹ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung; Mandar Maju 2008) hlm 10

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolgling), yang dinamai juga putusan lepas dari segala tuntutan hukum terselubung. Dimana putusan tersebut masuk ke dalam putusan bebas tidak murni. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah suatu pembebasan. Pengadilan berpendapat, bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 KUHP). Bebas tidak murni pada hakikatnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terselubung. Lepas dari segala tuntutan hukum bisa dikatakan ada, apabila dalam suatu dakwaan unsur dari delik dirumuskan dengan istilah yang sama dalam perundang-undangan, sedangkan hakim menafsirkan dan memandang dakwaan tersebut tidak terbukti secara kurang tepat. Tertutup kemungkinan untuk mengajukan banding terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tetapi dapat diajukan kasasi. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Keadaan sebaliknya juga dimungkinkan yakni apabila dalam mengadili faktafakta membebaskan tuduhan-tuduhan dimana sebenarnya terdapat pembebasan yang terselubung.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun diri pelaku perbuatan itu, misalnya, terdapat pada: a. Pasal 44 KUHP, yaitu pada orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya; b. Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (overmacht); c. Pasal 49 KUHP tentang membela diri (noodweer); d. Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang; e. Pasal 51 KUHP melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah²⁰ Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum mempunyai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Pertimbangan hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dihukum, yaitu adanya alasan pembedaan dan alasan pemaaf²¹ politik hukum juga akan menjamin independensi peradilan dari pengaruh politik praktis dalam kasus korupsi Menurut

²⁰ Rezi Rukdianda Jurnal Verstek Vol 6 Nomor 3 Jakarta, 2015

²¹ Andre G Mawey, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum", jurnal hukum, Vol.V/No.2/Feb/2016

Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption, corrupt; Prancis yaitu corruption; dan Belanda yaitu corruptie, korruptie. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi²² putusan lepas seringkali menimbulkan kecurigaan adanya intervensi politik atau tekanan pihak tertentu. Politik hukum memiliki peran dalam menjaga integritas lembaga peradilan sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa pengaruh internal dan eksternal harus menggunakan bukti yang objektif.

Salah satu kasus putusan lepas dalam tindak pidana korupsi yang terjadi di kota Palembang yaitu Dalam kasus yang menjerat Ir. Augustinus Judianto Bin Andiklas berawal sebagai komisaris PT Gatramas Internusa 1 Mengajukan kredit modal di Bank Sumsel Babel Palembang (BSB) Sebesar 30 Miliar dengan jaminan tanah di cianjur, Jawa Barat senilai 15 miliar dan alat berat Bank Sumsel Babel memberikan dana pinjaman ke perusahaan sebesar 13,5 miliar pada 2015 setelah uang cair, terpidana tidak pernah membayar kredit akhirnya pengadilan tata usaha Jakarta memutus perusahaan terpidana pailit. Selanjutnya kasus berlanjut ke persidangan majelis hakim pengadilan negeri Palembang yang dipimpin oleh Erma Suharti menjatuhkan vonis bebas kepada Augustinus Judianto pada tanggal 27 Februari 2020 dan hakim menilai perkara ini tidak termasuk dalam pidana melainkan perdata akhirnya majelis hakim melepaskan semua tuntutan yang disebabkan perbuatan yang didakwakan kepada Augustinus Judianto bukanlah pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terdakwa merupakan wanprestasi merupakan perbuatan hukum perdata oleh karenanya majelis hakim memutuskan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag recht vervolging). serta menilai tidak melanggar pasal 2 ayat 1 undang undang tipikor²³

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam Putusan Lepas Tindak Pidana Korupsi majelis hakim memutuskan untuk melakukan putusan lepas sebab pengadilan berpendapat bahwa dakwaan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti, namun tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus

²² Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006) hlm 18

²³ Terpidana Kredit Mancet Bank Sumsel Babel Diciduk.(2021, Januari 06). Diakses pada November 12 2024

dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas biasanya terjadi jika terbukti bahwa perbuatan terdakwa benar-benar dilakukan tetapi tidak ada unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi. Namun, banyak kasus korupsi setelah di ajukannya kasasi akhirnya terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan di berikan hukuman. Putusan Lepas dalam tindak pidana korupsi akan membuat masyarakat berpikiran negatif terkait penegakan hukum di indonesia sehingga masyarakat akan menilai ketidakamampuan penegak hukum dalam memberi keadilan

Saran

- a. Pemerintah harus lebih ketat dan lebih memberikan efek jera agar pelaku korupsi tidak bertambah banyak.
- b. Perlu adanya pensosialisasi dan penyuluhan lebih tentang tindak pidana korupsi beserta hukuman jika melakukannya.

Harus lebih mendekatkan diri pada Allah SWT, Agar terhindar dari sifat ingin merapas dan merebut hak orang lain. Dengan memperbanyak kajiankajian Islami dan membaca Al-Quran

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- C.S.T Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaerudin DKK. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama
- Erry Fitrya 2024. *Politik Hukum di Indonesia* Banten: PT Sadaa Kurnia Pustaka
- Hari Sasangka. 2008. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- Moch. Faisal Salam. 2011. *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*. Bandung : Mandar Maju
- Risqi Perdana Putra.2020. *penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*.Yogyakarta:cv budiutama
- Ridwan Zachrie. 2013. *korupsi mengorupsi indonesia* .Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Soejono Soekanto. 1977. *Pengantar Sosiologi Hukum* .Jakarta: Bhanytara Karya Aksara
- Zainal Arifin.2022. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*.Yogyakarta: Drono Gang Elang

Andre G Mawey, 2016. *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, jurnal hukum. Volume.V/No.2

M. Jordan Pradana, Syofyan Nur, Erwin 2020. *Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan Kembali Oleh Jakasa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Tuntutan Hukum*. Jurnal Of Criminal, Volume.1 No.2

Lourence Yunita, 2020. *Analisa Hukum Terhadap Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Fessopo Jendela. Volume.8 No.1

Winata, Herlan Adi, 2014. *Putusan Bebas dan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Pidana*. Intutisiona Repository.

Rezi Rukdianda 2015. *Jurnal Verstek* Volume 6 Nomor 3

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

UU No. 20 Tahun 2001 adalah Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU ini, diatur berbagai hal terkait tindak pidana korupsi

ICW korupsi sepanjang semester 1 2024 diakses dari <https://nasional.kompas.com> pada tanggal 11 November 2024 pukul

<https://nasional.kompas.com/read/2024/10/14/16294381/laporan-icw-koruptor-termuda-22-tahun-tertua-75-tahun>

Terpidana Kredit Mancet Bank Sumsel Babel Dicidaduk. (2021, Januari 06). Diakses pada 12 November 2024

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/01/06/buronan-korupsi-kredit-bank-sumsel-babel-ditangkap-di-jakarta>